



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ADE DWI PUTRA
2. Tempat lahir : Gianyar
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 6 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Cebaang, Desa Serongga, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ade Dwi Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. penyidik tidak dilakukan Penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Gin tanggal 4 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Gin tanggal 4 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADE DWI PUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 310 ayat (4) UU.RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Kami Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADE DWI PUTRA dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra DK 4476 LH dan STNKnya
Dikembalikan kepada saksi OKTOVIANUS MANUNI
 - ❖ 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy DK 3495 KAO dan STNKnya dan 1 (satu) lembar SIM C No.960416210583 an. ADE DWI PUTRA
Dikembalikan kepada terdakwa
 - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 6575 VX dan STNKnya dan 1 (satu) lembar SIM C No.970216210235 an.FICKY AWINDA
Dikembalikan kepada saksi YEDI SURYADI
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya lebih bersifat permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ADE DWI PUTRA** pada hari Kamis , Tanggal 12 September 2019 sekitar Pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2019, bertempat di di Jalan Raya Pengosekan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Honda Scoopy DK

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3495 KAO dari Kota Gianyar menuju tempat kerja terdakwa yang terletak di wilayah Monkey Forest, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar kemudian setibanya di jalan Raya Pengosekan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Scoopy DK 3495 KAO bergerak dari arah timur menuju ke arah barat berkeinginan untuk cepat tiba ditempat bekerja lalu terdakwa memacu kendaraan yang terdakwa kendarai dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/Jam, tanpa mengindahkan marka jalan dengan garis utuh, tanpa mengindahkan kondisi jalan yang basah karena habis turun hujan, tanpa mengindahkan kondisi arus lalu lintas serta tanpa mengindahkan posisi jalan yang menanjak, terdakwa kemudian mendahului sebuah mobil yang ada di depan terdakwa dengan cara mengambil jalur pengguna jalan/ kendaraan arah barat menuju timur lalu pada saat mendahului mobil yang ada di depan terdakwa tersebut, datang dari arah barat sepeda motor Honda Scoopy DK 6575 VX yang dikemudikan oleh korban FICKY AWINDA, lalu pada saat melihat korban FICKY AWINDA datang dari arah barat tersebut, terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan yang dikemudikannya, tidak melakukan tindakan pengereman kendaraan dan tidak sempat menghindar, sehingga terdakwa menabrak korban FICKY AWINDA dan mengakibatkan korban FICKY AWINDA terjatuh di sebelah utara as jalan dan sepeda motor korban FICKY AWINDA terseret ke timur sedangkan terdakwa terjatuh di sebelah selatan as jalan beserta dengan sepeda motor Honda Scoopy DK 3495 KAO yang dikendarai terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban FICKY AWINDA meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No:1169/RSAC/X/2019 tanggal 20 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.KETUT JULIASIH selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Ari Canti yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2019 Pukul 07.35 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama FICKY AWINDA, Pasien datang tidak sadar, tidak ada nafas, diantar oleh Petugas Toya Medika. Keluar darah dari telinga, kedua hidung, bengkak pada wajah setelah mengalami kecelakaan lalu lintas.

A. Hasil Pemeriksaan Fisik:

Tekanan darah : Tidak teratur
Frekuensi Nadi : Tidak teraba
Frekuensi pernafasan: Tidak ada.

B. PEMERIKSAAN LUAR:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Gin



Kepala: tampak bentuk wajah tidak simetris

Mata : Manik-manik mata sudah melebar, reflek cahaya tidak ada

THT : Tampak keluar darah dari kedua lubang telinga Tampak keluar darah dari kedua lubang hidung

Dada : Tidak ada jejas

Perut : Tidak ada Jejas

Anggota gerak: Tampak lecet pada punggung kaki kanan

C. KESIMPULAN:

Pasien datang sudah dalam keadaan meninggal.

Keadaan tersebut datar disebabkan benturan dengan benda keras tumpul dan dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4)

UU.RI NO.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Oktovianus Manuni dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelumnya dan keterangan yang diberikan adalah benar;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perihal perkara peristiwa kecelakaan lalu lintas

- Bahwa Peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis, Tanggal 12 September 2019 sekitar Jam 07.30 Wita di Jalan Raya Pengosekan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan, saksi sedang mengemudikan sepeda motor Honda supra DK 4476 LH datang dari arah Barat menuju Timur, setiba di TKP, saksi bergerak pelan karena jalan basah tiba-tiba saksi mendengar suara benturan/ tabrakan selanjutnya saksi mendengar suara seretan sepeda motor jatuh, lalu saksi menoleh kearah belakang/ke barat dan saksi melihat sepeda motor Honda Scoopy DK 6575 VX jatuh terseret menuju ke timur dan membentur sepeda motor Honda Supra DK 4476 LH yang saksi kemudikan, sedangkan pengemudi sepeda motor Honda scoopy DK 6575 VX saksi melihat jatuh tergeletak di badan jalan sebelah utara as jalan, sedangkan sepeda motor Honda Scoopy DK 3495 KAO jatuh di sebelah selatan jalan dan sudah diangkat oleh pengemudinya yang saat itu saksi lihat ada luka di kakinya;

- Bahwa setelah melihat peristiwa tersebut, lalu saksi memarkirkan sepeda motor yang saksi kendarai kemudian saksi mendekat ke TKP untuk menolong



korban dan saat itu saksi melihat banyak keluar darah dari mulut, telinga dan hidung korban sehingga saksi menjadi takut dan saksi diam di sebelah Utara jalan untuk menunggu petugas kepolisian datang ke TKP;

- Bahwa Sebelum atau pada saat terjadinya kecelakaan dipastikan pengemudi motor Honda Scoopy DK 6575 VX datang dari Barat menuju ke Timur mengingat setelah jatuh sepeda motor Honda Scoopy DK 6575 VX terseret ke arah Timur sedangkan sepeda motor Honda Scoopy DK 3495 KAO yang dikemudikan oleh Terdakwa datang dari Timur menuju ke Barat;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara klakson dan suara seretan rem sebelum peristiwa kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa saat mengemudikan kendaraan DK 3495 KAO datang dari arah Timur menuju ke arah Barat dengan mendahului kendaraan di depannya sehingga pada saat mendahului kendaraan didepannya tersebut Terdakwa menabrak korban FICKY AWINDA yang mengemudikan sepeda motor Honda Scoopy DK 6575 VX;
- Bahwa Situasi jalan tempat terjadinya kecelakaan adalah jalan lurus beraspal, Timur ke Barat dengan marka jalan garis utuh, cuaca habis hujan gerimis permukaan jalan basah arus lalu lintas sedang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkerberatan dan membenarkan keterangan tersebut

2. Saksi Yadi Suryadi dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelumnya dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perihal perkara peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dialami anak kandung saksi bernama Ficky Awinda
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Kamis, Tanggal 12 September 2019 sekira Pukul 07.30 Wita bertempat di Jalan Raya Pengosekan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan terjadi saksi berada di rumah saksi yang terletak di Banjar Jasri, Desa Belega,
- Bahwa saksi baru tahu anak Saksi menjadi korban kecelakaan menerima informasi dari istri saksi bahwa anak saksi yaitu korban FICKY AWINDA mengalami kecelakaan dan saat itu telah berada di Rumah Sakit Ari Canti Mas, Ubud.
- Bahwa setelah Mendengar informasi tersebut, selanjutnya saksi langsung menuju rumah sakit dan setelah berada di rumah sakit saksi mendapat informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari petugas medis bahwa anak saksi yang bernama FICKY AWINDA telah meninggal dunia;

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, anak saksi yaitu korban FICKY AWINDA dalam keadaan sehat, tidak mengeluh sakit apapun dimana sebelum terjadinya kecelakaan, anak saksi tersebut pamit untuk mengantarkan istri saksi untuk berjualan di wilayah Lod Tunduh, Ubud.

- Bahwa kendaraan yang digunakan Korban adalah milik dari keponakan saksi yang sedang dipinjam oleh korban;

- Bahwa keluarga terdakwa dan terdakwa sudah datang dan meminta maaf kepada saksi serta mengajukan usul perdamaian, dan oleh saksi sudah bersepakat damai, serta Saksi sudah memaafkan terdakwa dan mengikhhlaskan kepergian korban;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkerberatan dan membenarkan keterangan tersebut

3. Saksi I Ketut Ganefo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelumnya dan keterangan yang diberikan adalah benar;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perihal perkara peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor Honda Scoopy DK 3495 KAO yang dikemudikan oleh terdakwa ADE DWI PUTRA yang terlibat kecelakaan dengan sepeda motor Honda Scoopy DK 6575 VX yang dikemudikan oleh korban FICKY AWINDA

- Bahwa Peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis, Tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di Jalan Raya Pengosekan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar

- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan terjadi saksi sedang melakukan tugas piket di Polsek Ubud, selanjutnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan di Jalan Raya pengosekan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, selanjutnya saksi bersama rekan saksi yaitu DEWA GEDE ARTAWAN langsung menuju ke TKP;

- Bahwa setiba di TKP di jalan Raya Pengosekan, Desa Mas, Ubud dimana TKP merupakan jalan umum arah Barat Timur, permukaan jalan tanjakan landai dari arah timur, cuaca habis hujan, arus lalu lintas sedang, dengan keadaan TKP secara umum sudah berubah dimana sepeda motor yang terlibat kecelakaan sudah dipindah ke pinggir jalan, sedangkan korban telah dibawa menuju rumah sakit Ari Canti, di TKP ditemukan ceceran darah korban di badan jalan sebelah Utara as jalan, di TKP juga ditemukan bekas seretan tak beraturan diduga bekas jatuhnya sepeda motor yang terlibat kecelakaan di badan sebelah utara as jalan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari olah TKP yang saksi lakukan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan kerusakan sepeda motor Honda Scoopy DK 3495 KAO yang dikemudikan oleh Terdakwa yang mana bagian depan kanan pecah serta sepeda motor Honda scoopy DK 6575 VX dikemudikan oleh korban Ficky Awinda mengalami kerusakan pada bagian depan pecah dapat saksi simpulkan benturan terjadi antara bagian depan kanan sepeda motor Honda scoopy DK 3495 KAO dengan bagian depan sepeda motor Honda scoopy DK 6575 VX selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy DK 6575 VX jatuh terseret kearah Timur;
- Bahwa Dari hasil olah TKP yang dilakukan saksi tersebut, didapatkan bahwa Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor Honda Scoopy DK 3495 KAO datang dari arah Timur menuju kearah Barat tidak mengindahkan marka jalan dengan garis utuh dan posisi jalan yang sedikit menanjak kemudian di TKP mendahului kendaraan yang ada didepannya sehingga disaat bersamaan dari arah barat datang sepeda motor Honda scoopy DK 6575 VX yang dikemudikan oleh korban Ficky awinda sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa saksi membuat sket TKP tersebut dan benar sket tersebut
- Bahwa saksi membenarkan seluruh bukti yang diajukan dalam persidangan ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkerberatan dan membenarkan keterangan tersebut

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Saksi A de Charge

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialaminya;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis, Tanggal 12 September 2019 sekitar Pukul 07.30 Wita bertempat di Jalan Pengosekan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Peristiwa kecelakaan tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Scoopy DK 3495 KAO datang dari Gianyar dengan tujuan ke tempat kerja Terdakwa yang terletak di Monkey Forest, selanjutnya di TKP bergerak dari arah Timur menuju arah Barat dengan kecepatan 60 KM/Jam, dimana saat itu Terdawka tidak memuat orang atau barang, lalu karena ingin cepat tiba di tempat kerja Terdakwa, Terdakwa mendahului kendaraan AVP yang ada di depan Terdakwa dengan cara mengambil haluan kekanan dan pada saat terdakwa mendahului kendaraan AVP tersebut, dari arah berlawanan/ barat menuju ke timur datang sepeda motor Honda Scoopy DK 6575 VX yang dikemudikan oleh korban Ficky Awinda selanjutnya terjadilah tabrakan dengan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Terdakwa mendahului Mobil AVP, saya tidak memperhatikan situasi arus lalu lintas dari arah depan, tidak mengindahkan marka jalan dengan garis utuh karena ingin cepat tiba di tempat kerja;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah karena tidak mengindahkan marka jalan dengan garis utuh yang mana garis utuh tersebut saya ketahui tidaklah boleh untuk mendahului kendaraan yang ada di depan saya sehingga berakibat saya menabrak korban Ficky Awinda yang mengemudikan kendaraan Honda Scoopy DK 6575 VX yang datang dari arah Barat menuju arah Timur;
- Bahwa Terdakwa mengaku sangat menyesal atas peristiwa kecelakaan tersebut sehingga mengakibatkan korban Ficky Awinda meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa dan Keluarganya telah memohon maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa terdakwa bersedia menanggung segala biaya yang dikeluarkan oleh keluarga korban sehubungan dengan kejadian ini
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy DK 3495 KAO dan STNKnya
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 6575 VX dan STNKnya
3. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra DK 4476 LH dan STNKnya
4. 1 (satu) lembar SIM C No.960416210583 an. ADE DWI PUTRA
5. 1 (satu) lembar SIM C No.970216210235 an.FICKY AWINDA.

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum No: 1169/RSAC/X/2019 tanggal 20 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KETUT JULIASIH selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Ari Canti yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2019 Pukul 07.35 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama FICKY AWINDA dengan hasil kesimpulan Pasien datang sudah dalam keadaan meninggal. Keadaan tersebut datas disebabkan benturan dengan benda keras tumpul dan dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, Tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 07.30 Wita, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Pengosekan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor scopy warna merah Nopol DK 3495 KAO yang dikemudikan Terdakwa, dengan Sepda motro scoopy warna merah nopol DK 6575 VX yang dikemudikan oleh korban FICKY AWINDA

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa sebabagaimana Hasil Visum Et Repertum No: 1169/RSAC/X/2019 tanggal 20 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.KETUT JULIASIH selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Ari Canti yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2019 Pukul 07.35 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama FICKY AWINDA, Pasien datang tidak sadar, tidak ada nafas, diantar oleh Petugas Toya Medika. Keluar darah dari telinga, kedua hidung, bengkak pada wajah setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Dengan kesimpulan Pasien datang sudah dalam keadaan meninggal. Keadaan tersebut datas disebabkan benturan dengan benda keras tumpul dan dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban.

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas ini menyebabkan Korban Ficky Awinda Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomo 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" oleh undang undang adalah orang, siapa saja sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, pelaku suatu perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa ADE DWI PUTRA yang diajukan di sidang oleh Penuntut Umum, dimana yang bersangkutan mempunyai identitas yang cocok dengan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dengan demikian tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sehingga menurut hemat majelis ia dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. dengan demikian maka unsur ke-1 "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, Tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 07.30 Wita, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Pengosekan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar yang melibatkan Terdakwa Ade Dwi Putra yang mengendarai sepeda motor merk Honda scoopy warna merah Nopol DK 3459 KAO dengan Korban Ficky Awinda yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol dk 6575 VX , Sepeda Motor Honda scoopy merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan bukan kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "kelalaian" adalah suatu keadaan kurang hati-hatian subjek hukum dan dalam Ilmu Hukum Pidana, kelalaian (kealpaan) mempunyai corak kesalahan sebagai *culpa*, artinya pelaku atau Terdakwa tidak menghendaki adanya delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas, yaitu suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa arti kata "korban meninggal dunia" dalam unsur Pasal ini tidak dimaksudkan atau tidak diniatkan sama sekali oleh Terdakwa, melainkan kematian orang lain *in casu* Korban Ficky Awinda hanya merupakan akibat yang timbul dari kurang hati-hatian dan kelalaian (kealpaan) Terdakwa tatkala mengemudikan Sepeda Motor Honda scoopy;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kelalaian ini menitikberatkan pada perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu dikarenakan pelaku (terdakwa) tidak berbuat secara hati-hati menurut yang semestinya;

Menimbang, bahwa seharusnya pelaku (terdakwa) dapat membayangkan/menduga akibat yang mungkin dapat terjadi tiba-tiba dan yang dapat diduga terlebih dahulu, serta memikirkan kemungkinan selalu ada timbulnya korban akibat kelalaiannya tersebut;

Menimbang, bahwa semestinya pelaku (terdakwa) dapat membayangkan/menduga akibat yang mungkin terjadi akibat kelalaiannya itu, dan kemudian melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat yang sebelumnya dibayangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, unsur "kelalaian" dalam diri Terdakwa tampak nyata tatkala Terdakwa sedang mengemudikan sepeda ketika Terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Scoopy DK 3495 KAO datang dari Gianyar dengan tujuan ke tempat kerja Terdakwa yang terletak di Monkey Forest, dari arah Timur menuju arah Barat dengan kecepatan 60 KM/Jam, dimana saat itu karena ingin cepat tiba di tempat kerja Terdakwa, Terdakwa mendahului kendaraan AVP yang ada di depan Terdakwa dengan cara mengambil haluan kekanan dan pada saat terdakwa mendahului kendaraan AVP tersebut, dari arah berlawanan/ barat menuju ke timur datang sepeda motor Honda Scoopy DK 6575 VX yang dikemudikan oleh korban Ficky Awinda selanjutnya terjadilah tabrakan dengan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan, pada saat Terdakwa mendahului Mobil AVP, Terdakwa tidak memperhatikan situasi arus lalu lintas dari arah depan, dan tidak mengindahkan marka jalan dengan garis putih karena ingin cepat tiba di tempat kerja sehingga tabrakan tersebut tidak dapat di hindari dan mengakibatkan korban Ficky Awinda Meninggal dunia ;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa bukan untuk menghilangkan nyawa Korban Ficky Awinda, melainkan hanya merupakan kurang hati-hatian atau kelalaian Terdakwa saat mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna merah nomor DK 3495 KAO, sehingga dengan demikian tampaklah apa yang disyaratkan oleh Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu adanya *culpa* (kekurang hati-hatian atau kelalaiannya) dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kelalaian atau kurang hati-hatian Terdakwa ketika sedang mengemudikan sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol DK 3495 KAO mengakibatkan Korban Ficky Awinda mengalami luka memar, luka lecet serta dari kedua lubang telinga dn hidung keluar darah sehingga pada saat dibawah kerumah sakit ari canti sudah meninggal dunia, merupakan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi “korban meninggal dunia” yaitu Korban Ficky Awinda sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum NO: 1169/RSAC/XI/2019 tanggal 20 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.KETUT JULIASIH selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Ari Canti yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2019 Pukul 07.35 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama FICKY AWINDA, Pasien datang tidak sadar, tidak ada nafas, diantar oleh Petugas Toya Medika. Keluar darah dari telinga, kedua hidung, bengkak pada wajah setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Dengan kesimpulan Pasien datang sudah dalam keadaan meninggal. Keadaan tersebut datar disebabkan benturan dengan benda keras tumpul dan dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban;

Menimbang, bahwa dengan adanya kelalaian atau kurang hati-hatian dalam diri Terdakwa ketika sedang mengemudikan sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol DK 3495 KAO yang akan mendahului mobil APV dengan tanpa melihat keadaan didepannya dan melanggar marka jalan utuh sehingga terjadi benturan dengan sepeda motor yang berada didepannya yang dikendarai Korban Ficky Awinda, sehingga Korban Ficky Awinda meninggal dunia, merupakan fakta-fakta yang memenuhi unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, unsur ke-2 “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”, **telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas “*Negatif Wetlijke Theori*” sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang kualifikasinya “**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan duka bagi keluarga korban;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum, sehingga diharapkan bisa memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Supra DK 4476 LH dan STNKnya yang telah disita dan di persidangan telah diakui kebenaran dan kepemilikannya adalah milik saksi Oktovianus Manuni, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Oktovianus Manuni, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy DK 3495 KAO dan STNKnya serta 1 (Satu) lembar SIM C no 960416210583 a.n. Ade Dwi Putra yang telah disita dan di persidangan telah diakui kebenaran dan kepemilikannya adalah milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Ade Dwi Putra, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy DK 6575 VX dan STNKnya serta 1 (Satu) lembar SIM C no 970216210235 a.n. Ficky Aswinda yang telah disita dan di persidangan telah diakui kebenaran dan kepemilikannya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yedi Suryadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ADE DWI PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Supra DK 4476 LH dan STNKnya;

Dikembalikan Kepada Saksi OKTOVIANUS MANUNI

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy DK 3495 KAO dan STNKnya serta 1 (Satu) lembar SIM C no 960416210583 an Ade Dwi Putra;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy DK 6575 VX dan STNKnya serta 1 (Satu) lembar SIM C no 970216210235 an Ficky Awinda

Dikembalikan Kepada Saksi Yadi Suryadi

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020, oleh kami, Diah Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Putu Iskadi Kekeran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

ttd

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

ttd

Diah Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)